

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan fitrahnya, manusia tidak dapat hidup sendiri. Dalam arti luas, ia memiliki sifat ketergantungan yang saling membutuhkan, demikian halnya dengan laki-laki dan perempuan. Allah menentukan hukum yang sesuai dengan martabatnya antara lain tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan, yaitu melalui ikatan perkawinan.¹

Dalam pandangan Islam disamping perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan perintah dan suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.² Definisi perkawinan menurut pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu: “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”³

Pencantuman kata kekal dalam definisi diatas menegaskan bahwa peluang terjadinya sebuah perceraian tertutup. Wajar jika salah satu prinsip perkawinan adalah mempersulit perceraian. Selain itu akad perkawinan dalam

¹Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terjemah Mudzakkir, (Damaskus: Dar Al-Fikr,890), 327.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011),41.

³UU No.1 tahun 1974

Islam bukanlah perkara perdata semata, melainkan ikatan suci yang terkait dengan keimanan dan keyakinan kepada Allah. Dengan demikian ada dimensi ibadah dalam perkawinan. Untuk itu perkawinan harus dipelihara dengan baik, sehingga bisa abadi dan apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam Islam yakni keluarga harmonis, sejahtera, dan bahagia dapat terwujud. Harmonis yaitu adanya keseimbangan dalam menggunakan hak dan kewajiban pada suami istri yang telah terikat tali perkawinan. Sejahtera dan bahagia karena terpenuhinya keperluan hidup baik lahir maupun batin, sehingga timbullah kasih sayang diantara anggota keluarga.⁴ Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Rūm ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*⁵

⁴ Hijriyah Rahmawati, *Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo No: 890/Pdt.G/2005/PA.Sda*, Ahwalus Syakhsiyah, IAIN, 2006, 2-3.

⁵ Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, 150.

Suami istri dalam melaksanakan kehidupan, tentu saja tidak selamanya berada dalam situasi yang damai dan tentram. Tetapi juga kadang-kadang terjadi salah faham antara suami istri atau salah satu pihak melalaikan kewajibannya, tidak mempercayai satu sama lain dan sebagainya. Terjadilah apa yang sebenarnya tidak dikehendaki serta hal yang paling dibenci oleh Allah yaitu putusannya hubungan perkawinan antara suami istri tersebut⁶. Putusnya hubungan perkawinan suami istri tersebut, menimbulkan juga akibat hukum diantaranya adalah tentang harta bersama antara suami istri tersebut.⁷

Dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu hukum terapan dalam lingkungan Peradilan Agama, harta bersama tersebut dengan istilah harta kekayaan dalam perkawinan. Hal ini disebutkan dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun dan dari jerih payah atau penghasilan siapapun.⁸

Dalam KHI Pasal 85 sampai dengan pasal 97 disebutkan bahwa harta perkawinan dapat dibagi atas:

1. Harta bawaan suami;

⁶ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty,1997),104.

⁷ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara,1996), 227-228.

⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo, 2004),113.

2. Harta bawaan istri;
3. Harta bersama suami istri;
4. Harta hasil hadiah, hibah, waris, dan shodaqoh suami;
5. Harta hasil hadiah, hibah, waris, dan shodaqoh istri.⁹

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 mengatur harta kekayaan dalam perkawinan di dalam BAB V11 pasal 35, pasal 36, dan Pasal 37 yaitu:¹⁰

Pasal 35

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36

1. Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai hartanya.

Pasal 37

⁹Sackan, Erniati Efendi, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*,(Surabaya: Arloka, 1997), 99.

¹⁰ Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974. Tentang perkawinan, (Jakarta:Armas Duta Jaya,1490), 276.

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Ketentuan harta bersama diatas tidak menyebabkan dari mana harta atau dari siapa harta tersebut berasal, disimpulkan bahwa yang termasuk harta bersama adalah :

1. Hasil dari pendapatan suami
2. Hasil dari pendapatan istri
3. Hasil dari pendapatan dari harta pribadi suami dan istri, sekalipun harta pokoknya termasuk harta bersama, asal kesemuanya itu diperoleh sepanjang perkawinan.

Terbentuknya harta bersama dalam perkawinan ialah sejak saat tanggal terjadinya perkawinan sampai ikatan perkawinan bubar, seluruh harta tersebut dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta bersama.¹¹

Adapun penyebab terjadinya percampuran harta kekayaan suami istri, disebabkan oleh beberapa faktor, Sayuti Thalib menjelaskan bahwa harta kekayaan bisa bercampur apabila mengadakan perjanjian secara tertulis atau diucapkan sebelum atau sesudah berlangsungnya akad nikah dalam suatu perkawinan, baik harta bawaan masing-masing atau harta yang diperoleh selama dalam perkawinan tetapi bukan atas usaha sendiri ataupun harta pencaharian. Dapat pula ditetapkan dengan undang-undang, bahwa harta yang diperoleh atas

¹¹ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 272.

usaha salah seorang suami istri dalam ikatan perkawinan yaitu harta pencaharian adalah harta bersama suami istri.¹²

Dalam hukum Islam pada dasarnya harta suami dan harta istri terpisah, baik harta bawaan masing-masing atau yang diperoleh salah satu suami istri atas usahanya sendiri-sendiri maupun harta yang diperoleh karena hadiah, hibah, atau warisan sesudah mereka terikat dalam hubungan perkawinan.¹³

Mengenai pembagian harta bersama ketika terjadi perceraian sebagaimana telah diatur dalam KHI bahwasannya karena merupakan harta bersama maka jika terjadi perceraian istri mendapat bagian yang seimbang dengan suami terhadap harta bersama tersebut. Hal ini dirumuskan dalam pasal 97 KHI : “janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”¹⁴ Hal ini diatur dalam undang-undang Peradilan Agama No. 3 tahun 2006 pasal 86 ayat 1, “gugatan soal penguasaan anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap”. Dengan demikian, pembagian harta bersama ini bisa diajukan bersamaan dengan gugatan cerai, tidak harus menunggu terlebih dahulu putusan cerai dari pengadilan.

¹² Sayuti thalib, *Hukum Kkeluargaan Indonesia*, (Universitas Indonesia: 1986), 84-85.

¹³ Yayasan penyelenggara penterjemah/penafsir alqur'an, *al-Qur'an dan terjemahnya*, 1971, 122.

¹⁴ *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV.NuansaAulia, 2008), 31.

Ketentuan mesti “dibagi dua” ini dalam tataran aplikasi di Pengadilan Agama sampai saat ini juga dilaksanakan oleh para hakim dalam menyelesaikan sengketa harta bersama. Hal ini didasarkan pada suatu pemikiran bahwa dalam suatu perkawinan itu baik pihak istri maupun suami mempunyai kedudukan yang seimbang dalam rumah tangga.¹⁵ Namun dalam kenyataan yang ada sekarang, di Pengadilan Agama Gresik terjadi penyelesaian sengketa harta bersama antara suami istri dikarenakan perceraian pada putusan No.0923/Pdt.G/2009/PA.Gs dengan cara pembagian harta 18,41% untuk suami (penggugat) dan 81,58% untuk istri (tergugat), dengan pertimbangan setelah terjadinya pertengkaran dan perselisihan, istri yang meneruskan membayar kreditan rumah yang dijadikan harta bersama tersebut.

Dari latar belakang tersebut di atas, penulis merasa perlu mengkaji kembali putusan hakim yang membagi harta bersama dengan pembagian 18,41% untuk suami dan 81,58% untuk istri. Apakah putusan hakim tersebut sudah menciptakan rasa keadilan. Berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka suami dan istri tersebut masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Oleh karena itu penulis dalam sekripsi ini menganalisis pertimbangan hakim yang dipakai oleh PA Gresik perkara Nomor :0923/Pdt.G/2009/PA.Gs. Tentang pembagian harta bersama.

¹⁵ Mahkamah agung RI, *Suara Uldilog*, (Jakarta: Pokja Perdata Agama MA-RI,2005),105.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang tersebut, dapatlah diidentifikasi beberapa masalah, yaitu:

1. Ketentuan harta bersama dalam perkawinan menurut hukum Islam.
2. Cara pembagian harta bersama berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pertimbangan hakim dalam menyelesaikan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama putusan Nomor: 0923/Pdt.G/2009/PA.Gs
4. Analisis hukum Islam terhadap pembagian harta bersama di Pengadilan Agama putusan Nomor: 0923/Pdt.G/2009/PA.Gs

Berangkat dari identifikasi masalah tersebut, agar penelitian ini terfokus maka diperlukan adanya pembatasan masalah agar pembahasan lebih terfokus yaitu:

1. Pertimbangan hakim dalam menetapkan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Gresik dalam putusan Nomor: 0923/Pdt.G/2009/PA.Gs
2. Analisis hukum Islam terhadap pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Gresik putusan Nomor: 0923/Pdt.G/2009/PA.Gs

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah-masalah dalam penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa pertimbangan hakim dalam menetapkan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Gresik dalam putusan Nomor: 0923/Pdt.G/2009/PA.Gs?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Gresik putusan Nomor: 0923/Pdt.G/2009/PA.Gs?

D. Kajian Pustaka

Permasalahan tentang pembagian harta bersama sesungguhnya telah pernah dibahas oleh Lailatul Fitriyah dalam skripsinya yang berjudul, “kedudukan harta kekayaan dalam perkawinan dan pembagian harta bersama setelah putusannya hubungan perkawinan”.¹⁶ intinya, munculnya harta bersama berawal dari adanya perkawinan, ia juga membagi harta bersama menjadi dua bagian. Pertama, harta yang diperoleh selama perkawinan yang secara otomatis menjadi harta bersama, sehingga apabila suatu ketika perkawinan tersebut putus, maka harta tersebut dapat dibagi. Kedua, harta bawaan dari suami dan istri, harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, yang kemudian dipergunakan secara bersama-sama sepanjang perkawinan. Harta tersebut apabila suatu ketika perkawinan tersebut putus, maka harta kembali ke penguasaannya masing-masing.

Selain itu penulis juga menemukan tulisan yang merupakan hasil dari studi analisis Pengadilan Agama Jombang dengan Pengadilan Tinggi Agama

¹⁶ Lailatul Fitriyah, *Kedudukan Harta Kekayaan Dalam Perkawinan Dan Pembagian Harta Bersama Setelah Putusnya Hubungan Perkawinan*, Syariah, IAIN Sunan Ampel, 2000.

Surabaya tentang gugatan pembagian harta bersama dalam skripsi yang ditulis oleh Syahriyah Agustiningrum menjelaskan dua jenis harta yaitu:

1. Harta bawaan yaitu bila perkawinan putus maka harta tersebut kembali pada masing-masing pihak.
2. Harta bersama (*gono-gini*) yaitu bila perkawinan putus maka harta tersebut di bagi dua separoh untuk suami dan dua separoh untuk istri.

Skripsi ini membandingkan putusan Pengadilan Agama Jombang dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam pembagian harta bersama, dalam skripsi ia menjelaskan bahwa Pengadilan Tinggi Agama tidak mempunyai hak untuk mengadili perkara tersebut bukan harta bersama tapi sengketa hak milik dan yang berwenang adalah Pengadilan Negeri.¹⁷

Selanjutnya karya ilmiah dari saudari Titik Mukarromah (1999) dengan judul “hak antara suami atas harta bersama menurut hukum perdata (bw) dan hukum Islam studi komperatif”, yang membahas tentang hak suami istri terhadap harta dalam perkawinan, khususnya mengenai harta bersama, pengkajian tentang pengurusan atau pemeliharannya serta pemilahan harta bawaan dan harta bersama. Kajian tersebut sesuai dengan teori dalam undang-undang.¹⁸

¹⁷ Syahriyah Agustiningrum, *Analisis Putusan Pengadilan Agama Jombang dengan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tentang Gugatan Pembagian Harta Bersama*, Al-ahwal Al-syakhsiyah, Fakultas IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2006.

¹⁸Titik Mukarromah, *Hak Antara Suami Atas Harta Bersama Menurut Hukum Perdata (Bw) Dan Hukum Islam Studi Komperatif*, IAIN Sunan Ampel, 1999. 3

Meskipun banyak yang telah membahas tentang harta bersama, akan tetapi masalah tentang” analisis hukum Islam terhadap pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Gresik putusan Nomor: 0923/Pdt.G/2009/PA.Gs. belum ada penelitian yang menganalisis putusan ini.

Penulis skripsi ini akan menekankan pada analisis hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama Gresik yang mengabulkan bahwa harta tersebut adalah harta bersama.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pertimbangan hakim dalam menetapkan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Gresik, dalam putusan Nomor: 0923/Pdt.G/2009/PA.Gs, yang mana istri mendapatkan bagian lebih besar dalam pembagian harta bersama tersebut.
2. Mengetahui analisis hukum Islam terhadap pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Gresik dalam putusan Nomor: 0923/Pdt.G/2009/PA.Gs.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan dari penulisan ini adalah:

1. Kegunaan teoritis : diharapkan berguna sebagai sumbangsih pemikiran penulis dalam rangka menambah wawasan ilmu tentang pembagian harta bersama, terutama yang mempunyai relevansi dengan skripsi ini.
2. Kegunaan praktis : Menambah wawasan dengan menerapkan teori dan praktek dalam lingkungan Pengadilan Agama dan sebagai sumbangan informasi kepada masyarakat yang memerlukan.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dan menghindari kesalah pahaman dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan terlebih dahulu beberapa istilah di dalamnya, yaitu:

- Analisis : Proses penyelidikan secara mendalam terhadap permasalahan yang sedang dikaji.¹⁹
- Hukum Islam : Dalam pembahasan skripsi ini yang dimaksud dengan hukum Islam yaitu Kompilasi Hukum Islam
- Harta bersama : Harta kekayaan yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.²⁰

¹⁹ M. Dahlan, dkk, *Kamus Induk Istilah Ilmiah*, 38.

²⁰ Penjelasan Pasal 1 huruf (f), *Kompilasi Hukum Islam*, 1.

H. Metode Penelitian

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari sesuatu secara sistematis,²¹ mencatat, merumuskan suatu yang diteliti sampai menyusun laporan. Jadi, metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisa suatu yang diteliti sampai menyusun laporan.

Dalam metode penelitian ini penulis mencantumkan antara lain,

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data tentang putusan harta bersama PA Gresik Nomor: 0923/Pdt.G/2009/PA.Gs. Pertimbangan hakim dan panitera serta Undang-Undang yang berlaku dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam.

2. Sumber data

Sumber data yang diambil dalam penelitian ini terdiri atas sumber primer dan sekunder, yaitu:

a. Sumber primer

Sumber data primer adalah sumber yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi

²¹Moh.Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, Cet, v1, 2005), 84.

yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian.²² Yaitu putusan Nomor: 0923/Pdt.G/2009/PA Gresik, dan yang berperkara.

b. Sumber sekunder

Meliputi rujukan yang berasal dari bahan-bahan pustaka, baik kitab-kitab maupun buku-buku yang terkait dengan masalah tersebut, antara lain:

- 1) *Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan*
- 2) Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.
- 3) SayidSabiq, *Fiqh Sunnah*.
- 4) Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*.
- 5) Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*.
- 6) Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*.
- 7) Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*.
- 8) Moh. Nazir, *Metode Penelitian*

c. Teknik pengumpulan data

Dalam teknik pengumpulan data ini, penulis memakai beberapa teknik, antara lain:

²² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997), 116.

- 1) Studi dokumenter, yaitu dengan cara mempelajari berkas perkara dan mengambil data yang diperoleh melalui dokumen atau data tertulis tersebut. Dalam hal ini dokumen terkait putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor : 0923/Pdt.G/2009/PA Gs.
- 2) *Interview* atau wawancara yaitu termasuk bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan ketua Pengadilan Agama atau Hakim Pengadilan Agama Gresik.

d. Teknik pengolahan data

Data yang telah terkumpul baik dari lapangan maupun dari pustaka, diolah dengan menggunakan teknik:

- 1) *Editing*, yakni memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yaitu kesesuaian, kelengkapan, kejelasan, relevansi, dan keseragaman dengan permasalahan.
- 2) *Organizing*, yakni mengatur dan menyusun data tersebut sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan untuk menyusun laporan skripsi dengan baik.

e. Teknik analisis data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola deduktif, yaitu metode yang diawali dengan mengemukakan teori-teori yang bersifat umum tentang harta bersama dan Kompilasi Hukum Islam untuk selanjutnya diterapkan pada yang khusus. Data yang

diperoleh dari penetapan putusan Hakim terhadap gugatan harta bersama di Pengadilan Agama Gresik Nomor: 0923/Pdt.G/2009/PA.Gs. Menetapkan bagian istri lebih besar dalam pembagian harta bersama tersebut.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan dan penyusunan skripsi ini, maka penulis akan menguraikan pembahasan ini kedalam beberapa bab yang sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

BAB I: bab ini merupakan pendahuluan yang berisikan antara lain: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi oprasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II: bab kedua mengemukakan landasan teori yang membahas tentang harta bersama yang meliputi pengertian harta bersama. Harta bersama menurut Kompilasi Hukum Islam, harta bersama menurut hukum adat, harta bersama menurut hukum Islam, menurut undang-undang Nomor 1 tahun 1974, harta bersama menurut kitab undang-undang hukum perdata, tata cara pembagian harta bersama dan penyelesaian harta bersama akibat putusnya perkawinan.

BAB III: bab ini menjelaskan data hasil penelitian. Didalamnya menguraikan tentang struktur organisasi Pengadilan Agama Gresik, wilayah

kekuasaan Pengadilan Agama Gresik, duduk perkara dan landasan hukum yang dipakai Hakim Pengadilan Agama Gresik dalam putusan No. 0923/Pdt.G/2009/PA.GS.

BAB IV : Bab ini merupakan bahasan terhadap hasil penelitian yang meliputi analisa terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Gresik dalam putusan Nomor : 0923/Pdt.G/2009/PA.Gs, dan analisis hukum Islam terhadap putusan Nomor: 0923/Pdt.G/2009/PA.GS. yang istri mendapat bagian lebih besar dalam pembagian harta bersama.

BAB V : Penutup Bab ini merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dan saran.